

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Waktu Penugasan

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi
KONSULTAN PENGAWAS
PEMBANGUNAN FASILITAS PANJAT TEBING

Nomor : 027.2/272

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Waktu Penugasan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Semarang, pada hari Rabu tanggal Dua puluh enam bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh tiga (26-07-2023), berdasarkan Surat Hasil Pemilihan Penyedia Nomor 027/405 Tanggal 25 Juli 2023 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 027/263 Tanggal 24 Juli 2023 Perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), antara:

1. Nama : **CICILIA ENI KURNIATI, S.T., M.M.**
NIP : ██████████
Jabatan : Kepala Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
Berkedudukan di : Jalan Karangrejo Raya Kawasan Jatidiri, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, 50231

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/006 Tanggal 02 Januari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN** atau "**PPKom**", dengan :

2. Nama : **MOHAMMAD AMIN, S.T.**
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : CV. REKAYASA JATI MANDIRI
NPWP : ██████████
Berkedudukan di : ██████████
Akta Notaris : Akta Pendirian Nomor 12 Tanggal 11 November 1994
Notaris R.M. Soetomo Soeprpto, S.H.
Akta Perubahan Nomor ██████████
Notaris Okta Christiyanto, S.H., M.Kn

yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan **CV. REKAYASA JATI MANDIRI**, selanjutnya disebut "**PENYEDIA**".

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);

Penyedia <i>AA</i>	PPKom <i>z</i>
-----------------------	-------------------

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

- a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- b) PPKom telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/263 Tanggal 24 Juli 2023 untuk melaksanakan Pekerjaan **Jasa Konsultansi Konstruksi Konsultan Pengawas Pembangunan Fasilitas Panjat Tebing** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi**";
- c) Penyedia telah menyatakan kepada PPKom, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Jasa Konsultansi Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d) PPKom dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e) PPKom dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPKom dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi **Konsultan Pengawas Pembangunan Fasilitas Panjat Tebing** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN**

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Pejanjian ini.

Penyedia 	PPKom 
---	--

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari :

1. Tahap Persiapan;
2. Tahap Pengawasan Konstruksi;
3. Tahap Pemeliharaan.

Dengan keluaran sebagai berikut :

- a. Laporan Pendahuluan;
- b. Laporan Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi (Lap. Mingguan, Lap. Bulanan, Lap. Akhir Pengawasan Pelaksanaan);
- c. Laporan Dokumentasi Pekerjaan;
- d. Softcopy Hardisk 1 Tb.

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Rincian Biaya adalah sebesar Rp. 308.707.095,00 dibulatkan menjadi **Rp. 308.707.000,00 (Tiga ratus delapan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah)** kode rekening kegiatan: 5.2.3.1.1.11.01.02.
2. Kontrak ini dibiayai dari sumber dana APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 dengan DPA Nomor 01062/DPA/2023 Tanggal 30 Desember 2022;
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Semarang rekening nomor : [REDACTED] atas nama Penyedia CV. REKAYASA JATI MANDIRI.

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari Adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa Daftar Personel, Jadwal Penugasan Personel, Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Rincian Biaya Langsung Non Personel hasil negosiasi dan koreksi aritmatik, dan dokumen lainnya seperti : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Rincian Biaya Langsung Non Personel hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
 - g. Kerangka Acuan Kerja;
 - h. Dokumen lainnya seperti : SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

Penyedia 	PPKom 
---	--

3. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h.

Pasal 5
MASA KONTRAK

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 150 (Seratus lima puluh) hari kalender;
3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender.

Dengan demikian, PPKom dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama

CV. REKAYASA JATI MANDIRI



MOHAMMAD AMIN, S.T.
Direktur

Untuk dan atas nama

KEPALA BALAI PEMUSATAN PENDIDIKAN
DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)



CICILIA ENI KURNIATI, S.T., M.M.
Pembina

NIP. [REDACTED]